

Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Safaruddin Harefa

Prodi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

safaruddinharefa@uinsby.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 14 Agustus 2022

Revised: 30 Agustus 2022

Accepted: 31 Agustus 2022

Kata Kunci: Kekerasan, Anak, Sosiologi, Hukum

Keywords: Violence, Children, Sociology, Law

ABSTRAK

Suatu kebiasaan seringkali memandang kekerasan terhadap anak merupakan suatu hal yang wajar terjadi sebagai salah satu bentuk respon orang tua terhadap perilaku anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan hal ini dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Melalui pemahaman dari negara maka berfungsinya aturan tersebut dalam masyarakat dapat segera dioptimalkan sesuai dengan tujuan UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Di samping undang-undang yang lebih cenderung memberikan upaya represif terhadap tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak, upaya preventif atau pencegahan dari masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan memahami kedudukan dan hak anak yang patut dihargai. Peran lainnya adalah dituntutnya masyarakat untuk peka terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya khususnya kekerasan yang terjadi pada anak, mengingat dengan berlakunya UU PKDRT menjadikan kekerasan ini menjadi delik aduan.

ABSTRACT

It is a habit that often views violence against children as a natural thing to happen as a form of parental response to children's behavior. This study uses a type of legal research with a normative juridical research approach and this is because this type of research is a doctrinal legal research. Through understanding from the state, the functioning of these regulations in society can be immediately optimized in accordance with the objectives of the PKDRT Law and the Child Protection Law. In addition to laws that tend to provide repressive measures against acts of violence against children, preventive efforts or prevention from the community that can be done is to understand the position and rights of children that are worthy of respect. Another role is the demand for the community to be sensitive to events that occur around them, especially violence against children, considering that the enactment of the PKDRT Law makes this violence a complaint offense.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nama: Safaruddin Harefa

Institusi: Prodi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: safaruddinharefa@uinsby.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konsekuensi harus memberikan dan melindungi hak-hak setiap warga negaranya, khususnya dalam hal ini adalah perlindungan bagi anak. Salah satu tujuan perlindungan hak anak ini adalah demi mewujudkan salah satu cita-cita bangsa yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap pasangan orang tua yang mana mereka mengharapkan seorang anak dapat menjadi pribadi yang mandiri dan sukses bagi kehidupannya. Anak sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia pada hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹ Setiap anak terlahir dengan harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi. Selain itu, seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut, terdapat berbagai peraturan yang mengatur diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, *Convention on the Right of the Child* yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Tahun 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada tataran pelaksanaan, kepentingan-kepentingan yang sesuai atau berada taat di bawah payung hukum tersebut akan membawa Indonesia menjadi negara yang tertib baik secara internal maupun eksternal. Aturan hukum sebagai pondasi dalam menjalankan kehidupan, merupakan dasar dalam membatasi suatu perbuatan sehingga dengan aturan hukum ini kepentingan akan terlindungi. Namun, Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah dan kemiskinan. Hal tersebut membuat pemikiran masyarakat cenderung lebih pragmatis.

Bukan menjadi hal yang baru bahwa dalam sebuah keluarga sering terjadi sebuah permasalahan. Namun tidak sedikit permasalahan tersebut berujung pada suatu tindakan yang berujung pada suatu tindak pidana. Selain disebabkan faktor kehidupan yang mereka hadapi, juga terkait faktor *power* dari struktur anggota keluarga sehingga banyak dari anak-anak yang menjadi sasaran dari sikap orang tua. Di dalam rumah tangga, setiap anggota keluarga harus menyadari hak dan kewajibannya masing-masing serta saling menghormati sehingga tidak terjadi kesewenangan dalam hubungan keluarga. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pihaknya menerima sebanyak 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak sejak Januari-April 2014 baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan seksual. Kekerasan fisik dilaporkan terjadi 94 kasus, kekerasan psikis 12 kasus, dan kekerasan seksual 459 kasus.² Salah satu kasus yang baru saja terjadi yaitu kasus kekerasan yang menimpa SRP, seorang warga Gunung Putri Bogor yang berusia 8 (delapan) tahun yang mengalami kekerasan dari orang tuanya.³

¹ Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.5

² David Setiawan, "KPAI : 2014, Ada 622 Kasus Kekerasan Anak", <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak/>, diakses 9 November 2015.

³ R. Ratna Purnama, Sudah 3 Tahun, Bocah 8 Tahun Ini Mengaku Dianiaya Orang Tua, <http://metro.sindonews.com/read/1053799/170/sudah-3-tahun-bocah-8-tahun-ini-mengaku-dianiaya-orang-tua-1445018759>, diakses, 10 November 2015.

Namun, kondisi masyarakat Indonesia pada tataran yang mempunyai pendidikan yang rendah dan kental akan suatu kebiasaan seringkali memandang kekerasan terhadap anak merupakan suatu hal yang wajar terjadi sebagai salah satu bentuk respon orang tua terhadap perilaku anak. Maka kecil kemungkinan kekerasan terhadap anak banyak yang tidak terungkap. Padahal terkait dengan kekerasan terhadap anak tidak hanya memunculkan rasa takut anak terhadap pelaku kekerasan, namun hal yang paling esensial adalah dampak psikologis yang berkepanjangan dan juga masa depan anak itu sendiri. Apabila kondisi ini dibiarkan maka hal ini akan merusak bangsa Indonesia dari segi sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjadi penerus bangsa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Tindak Pidana*

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau “Delict” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dala peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:⁴

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana

Moeljatno, mengartikan istilah “Strafbaarfeit” sebagai “Perbutan pidana”. Pengerian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.⁵ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “Strafbaarfeit” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana”.⁶

2.2 *Literatur Kedua (10pt)*

Menurut Soerjono Soekanto Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sedangkan Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa

⁴ E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, hlm. 187

⁵ Moejatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 56

⁶ Dalam Moejatno, hlm. 130

Sosiologi Hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks social.⁷

2.3 Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan hal ini dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. dan meliputi penelitian tentang asas hukum, yaitu penelitian tentang hukum positif tertulis atau penelitian tentang hukum positif tertulis dan aturan hukum yang hidup dalam masyarakat, sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya inter-relasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi.⁸ Hampir setiap hari dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan suatu tindak kejahatan. Kejahatan yang terjadi tidak hanya kejahatan yang menimbulkan korban seorang yang dewasa, namun juga anak-anak. Kejahatan yang sering terjadi pada anak salah satunya adalah kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

Untuk melindungi anak sebagai korban dan mempertanggungjawabkan pelaku, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengakomodasi terhadap kasus tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan yang lebih khusus lagi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi merupakan upaya guna melakukan perlindungan anak dari kekerasan.⁹

Namun, pada praktiknya penerapan peraturan tersebut masih menyisakan tugas bagi aparat penegak hukum dalam mengimprovisasi alternatif penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak. Hal ini merupakan hasil dari respon masyarakat terhadap peraturan yang telah muncul tersebut.

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat, sebaliknya perubahan

⁷ Zainuddin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, him. 1

⁸ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.98

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.¹⁰ Melalui perspektif pendekatan sosiologis kontekstual, pada fenomena kekerasan terhadap anak ini dapat dikaji secara objek sosiologi hukum. Dari segi statiknya, selama ini fenomena kekerasan terhadap anak merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dan hampir terjadi dimana saja. Munculnya kekerasan ini salah satunya dikarenakan adanya hubungan subordinasi antara anak dan orang dewasa dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan. Menurut hasil pengaduan yang diterima Komisi Nasional (KOMNAS) Perlindungan Anak (2006), pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya yaitu :¹¹

1. Kekerasan dalam rumah tangga
Dalam keluarga sering terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu, dan saudara lainnya. Kondisi ini tidak terelakkannya kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua.
2. Disfungsi keluarga
Peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya.
3. Kondisi Perekonomian
Tertekannya kondisi perekonomian keluarga merupakan faktor yang banyak terjadi.
4. Pandangan yang keliru tentang posisi anak dalam keluarga.
Orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa.

Norma dalam keluarga yang seharusnya terbentuk adalah norma yang saling menghormati kedudukan antar anggota keluarga. Tidak seperti yang dijelaskan dalam faktor pemicu terjadinya kekerasan anak yang terdapat dalam KOMNAS Perlindungan Anak, orang tua memposisikan anak dalam keluarga sebagai orang yang dianggap belum tau banyak hal sehingga kekuasaan orang tua dominan dalam menghadapi anggapan yang demikian. Rasa saling menghargai terhadap kedudukan masing-masing anggota keluarga ditujukan untuk dapat tercapainya sebuah keluarga yang harmonis di mana masing-masing pihak mempunyai peran dalam keluarga.

Namun, kenyataannya kekerasan terus terjadi. Pada umumnya faktor dominan terjadinya kekerasan tersebut yaitu kondisi perekonomian keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan terhadap anak banyak terjadi pada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Globalisasi sebagai salah satu perwujudan perkembangan dunia yang begitu pesat, secara tidak langsung menuntut masyarakat untuk lebih berusaha dalam mempertahankan kehidupan mereka baik dari segi kemampuan sumber daya manusia maupun dari segi perekonomian. Selain itu globalisasi telah memunculkan budaya-budaya yang baru, salah satunya adanya pengaruh budaya barat yaitu hedonisme. Gaya hidup masyarakat yang identik pada adanya materi sebagai sumber kebahagiaan. Budaya yang demikian apabila disandingkan dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di bawah rata-rata, secara tidak langsung membentuk sikap mental mereka dalam meluapkan emosi akibat himpitan ekonomi.

Tidak terlepas juga dari faktor kemampuan masing-masing individu. Mengingat tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang rendah mengakibatkan mereka tidak dapat memahami dengan baik mengenai dampak terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Dampak yang terjadi tidak hanya sekedar terhadap kondisi fisik anak, namun dampak yang paling besar terletak pada

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.17

¹¹Ideguru, Faktor-Faktor Yang Melatar Belakang Kekerasan Pada Anak, <https://ideguru.wordpress.com/2010/04/22/faktor-faktor-yang-melatar-belakangi-kekerasan-pada-anak/>, diakses, tanggal 9 November 2015.

kondisi psikis anak. Seperti yang terjadi dalam kasus SRP (8) warga Gunung Putri Bogor. Ia merupakan korban kekerasan dari orang tuanya. Ia tidak disekolahkan oleh orang tuanya, justru disuruh untuk berjualan pakaian dengan minimal uang penghasilan sebesar Rp 50.000,00, jika tidak maka SRP akan mendapat siksaan. Setelah mendapatkan penyiksaan selama 3 tahun lamanya, SRP memutuskan untuk pergi dari rumah karena ia tidak berani pulang dengan hasil yang didapat hanya sebesar Rp 47.000,00. Setelah ditemukan dan ditampung di *safe house*, SRP sering merasa ketakutan jika akan dipulangkan dan mendengar nama orang tuanya.¹² Berdasarkan salah satu kasus yang terjadi tersebut, jelas sekali bahwa kekerasan terhadap anak sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis anak. Terlebih anak berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Padahal rasa trauma yang menyerang psikis anak sangat sulit untuk dipulihkan, sehingga hal ini akan sangat berpengaruh terhadap masa depannya.

Sebelum adanya undang-undang PKDRT dan Perlindungan Anak, penanganan terhadap kasus kekerasan hanya diakomodir dengan peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Namun penyelesaian dengan KUHP tidak memberikan hak kepada korban secara jelas. KUHP cenderung hanya mengatur pada pertanggungjawaban pelaku. Hadirnya UU No 23 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2002 sedikitnya memberikan angin segar kepada para korban pelaku kekerasan khususnya dalam hal ini anak. Aturan yang dimuat dalam undang-undang ini lebih mengakomodir dibandingkan dengan KUHP. Undang-undang ini merupakan hukum sebagai nilai yaitu ukuran suatu hal yang baik maupun buruk. Nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.¹³

Salah satu esensi hadirnya UU No 23 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2002 adalah untuk menghormati setiap hak dasar para warga negara yang dalam hal ini adalah anak sebagai korban kekerasan. Ditegaskan dalam Pasal 26 D ayat (1) bahwa konstitusi menjamin hak warga negaranya atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.¹⁴ Terkhusus lagi dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap abak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵ Bukan hal yang asing lagi bahwa hak asasi setiap orang merupakan hak yang wajib dihormati oleh orang lain. Melalui produk hukum ini diberikan batasan-batasan nilai untuk dapat diadilinya seseorang atas tindakan yang telah melampaui batas atas tindakan yang telah menciderai hak anak sebagai bagian dari hak dasar manusia yang wajib dijunjung tinggi. Di samping itu juga mengatur mengenai hak-hak bagi korban juga lebih diperinci.

Namun seringkali produk hukum merupakan hasil dari suatu kepentingan berbagai pihak. Sehingga dalam menjalankan suatu produk hukum diperlukan adanya keseriusan dan keobjektifan dari aparat penegak hukum. Salah satu fungsi hukum yaitu sebagai institusi sosial dimana hukum menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat agar tercipta keadilan dan ketentraman. Sehingga masyarakat dapat hidup dengan damai tanpa ada konflik.¹⁶ Hukum sebagai suatu lembaga

¹² R. Ratna Purnama, *Loc.Cit.*

¹³ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.66

¹⁴ Pasal 26D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm.66

atau institusi sosial, hidup berdampingan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling mempengaruhi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi.¹⁷

Peran institusi hukum dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak selama ini belum maksimal terhadap korban kekerasan. Di dalam undang-undang PKDRT maupun undang-undang Perlindungan Anak tidak mengatur secara jelas dalam praktek senyatanya. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan perlindungan khusus dalam Pasal 59 hanya diberikan bagi anak yang mengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Di sisi lain, pemerintah sebagai pengayom tertinggi dalam suatu negara juga tidak menyebutkan secara eksplisit tempat perlindungan yang diberikan. Pasal 20 hanya menyebutkan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun secara dengan jelas. Lain halnya menyangkut sarana dan prasarana, dalam Pasal 22 disebutkan bahwa negara memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun dalam kenyataannya negara tidak terlihat memberikan sarana yang memadai kepada rumah perlindungan sosial anak (RPSA) terlebih di kota-kota terpencil guna mendukung perlindungan anak sebagai korban. Selain itu dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT juga tidak menyebutkan secara jelas rumah perlindungan bagi anak dalam rangka pemulihan kondisi psikis. Pasal 16 UU PKDRT hanya menyebutkan perlindungan dalam hal jangka waktu.¹⁸ Selain itu struktur dan prosedur dalam undang-undang yang ketat dan kaku menghalangi penegak hukum maupun lembaga sosial yang lain dalam rangka memberikan terobosan dalam memecahkan permasalahan kekerasan anak dengan lebih memihak kepada anak sebagai korban.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya menjadi sebuah tindakan yang melanggar hukum, namun juga sebagai suatu permasalahan sosial yang perlu segera ditangani dengan maksimal. Adanya kondisi ini hendaknya negara segera memberikan rasa aman bagi anak mengingat anak merupakan investasi negara untuk masa depan.

Kekerasan terhadap anak yang sering dilakukan oleh pihak orang tua, pada beberapa waktu terakhir ini kembali merebak sehingga hal ini menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan terhadap anak dapat berakibat fatal terhadap kondisi perkembangan anak terkhusus pada kondisi psikisnya. Tidak hanya menjadi sebuah dampak yang terjadi pada waktu itu, namun kekerasan yang diterima anak juga akan mempengaruhi masa depannya. Seorang anak yang mengalami kekerasan secara tidak langsung akan membentuk dirinya untuk melakukan hal yang sama seperti yang ia pernah terima dan alami.

Upaya penanggulangan tindak pidana ini perlu dilakukan guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Seperti yang tersirat dalam nilai Pancasila, bahwa ketertiban yang dicita-citakan masyarakat pada ujungnya adalah untuk sebuah persatuan. Kehidupan masyarakat saat ini tidak lagi memandang Pancasila sebagai dasar dalam bermasyarakat. Implikasi ini terjadi dengan adanya cerai-berai antar masyarakat baik secara kelompok maupun individu yang terwujud dengan adanya tindak kekerasan. Penanaman nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat ini harus ditekankan karena

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.4

¹⁸ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)

apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Kehidupan masyarakat terjadi interaksi sosial baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan penegak hukum. Aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, advokat, hakim dan lembaga yang lain merupakan objek sasaran sosiologi hukum. Adanya UU No 23 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2002 mencerminkan adanya pengaruh timbal balik sebagai akibat dari proses sosial yang meliputi kehidupan bersama yang tersusun dari berbagai karakter dan lapisan masyarakat.

Namun adanya undang-undang tersebut tidak begitu saja dapat menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Undang-undang tentang perlindungan anak tidak ditegakkan dengan maksimal. Terbukti setelah diundangkan undang-undang tersebut, pada tahun 2007 kasus kekerasan terhadap anak meningkat hingga 300%.²⁰ Masyarakat memandang kekerasan terhadap anak merupakan sebuah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ketika kondisi tersebut terjadi dalam masyarakat dan tidak dibarengi dengan peran dari aparat penegak hukum maka peraturan yang telah dikeluarkan tidak berarti. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan aktif maka secara tidak langsung pandangan tersebut akan melanggengkan terjadinya suatu tindak kekerasan terhadap anak. Terhadap situasi yang demikian, penegakan hukum itu sangat berpengaruh.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya hukum sebagai fakta. Menurut Donal Black hukum sebagai fakta berarti dalam penegakan hukum perlu adanya mobilisasi hukum, karena tanpa adanya sentuhan dari manusia maka hukum tidak akan manifes.²¹ Berdasarkan adanya keadaan masyarakat yang majemuk maka penggerakan hukum tidak hanya terhadap hukum positif (UU No 23 Tahun 2004 dan UU No 23 tahun 2002) namun juga terhadap hukum lain yang menurut Thomas Aquinas terdapat *lex aeterna*, *lex divina*, dan *lex natura*. Latar belakang masyarakat ini akan menentukan diterimanya hukum secara berbeda-beda. Hukum lahir dari kenyataan, apabila pada kenyataannya kekerasan terhadap anak kurang dapat ditangani dengan baik oleh hukum positif maka baik aparat penegak hukum maupun masyarakat hendaknya bekerja sama dalam menangani tindak kekerasan anak melalui sinkronisasi berbagai padangan hukum seperti yang disebutkan oleh Thomas Aquinas. Masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya fenomena kekerasan terhadap anak, karena apabila dari masyarakat tidak terdapat kesadaran dalam memahami tindak kekerasan tersebut maka sangat sulit hukum positif dapat menekan angka terjadinya kekerasan terhadap anak.

Pandangan tersebut mengartikan bahwa hukum dalam hal ini UU No 23 tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2002 tidak menjadi satu-satunya hukum yang paling ditaati. Menurut Lawrence Friedman sebelum mengatur substansial dan struktur dalam hukum, yang paling penting untuk diatur sebelumnya adalah budaya. Di dalam perspektif *sosio legal* hukum atau aturan yang hidup dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan budaya yang ada dalam masyarakat di mana hukum tersebut berada. Kekuatan budaya yang berupa nilai, norma, dan kebiasaan dalam

¹⁹ Oetojo Oesman, Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta, hlm. 172

²⁰ Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kasus Kekerasan Terhadap Anak Naik 300%,
http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=704:kasus-kekerasan-terhadap-anak-naik-300&catid=42:info&Itemid=66, diakses, 9 November 2015.

²¹ Sudjito, 2015, Perkuliahan Sosiologi Hukum, Universitas Gadjah Mada, 7 September 2015.

masyarakat telah menempatkan anak pada posisi yang berada dibawah kekuasaan orang tua yang cenderung dianggap belum memahami banyak hal. Keterbatasan anak ini disalahgunakan oleh orang tua untuk melakukan kekerasan terhadapnya. Pandangan masyarakat ini yang seharusnya mendapat perhatian untuk diubah cara berpikirnya.

Terlebih dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2002 merubah delik kekerasan didalamnya menjadi delik aduan yang berarti bahwa adanya suatu tindak kekerasan dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan. Implikasi dari perubahan delik dalam undang-undang tersebut menjadi delik aduan ini, menuntut masyarakat sekitar untuk menjadi lebih peka terhadap adanya tindak kekerasan terhadap anak. Selain itu peran masyarakat ini diperlukan juga dalam rangka membantu pemerintah dalam melaksanakan peraturan yang dirasa kurang dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73 Bab X dalam UU PKDRT tampak hanya memberikan peran masyarakat lebih bersifat represif. Pencegahan atau solusi preventif lebih tepat untuk dilakukan daripada memberikan memberikan solusi represif. Solusi represif tersebut justru tidak membantu adanya program pemerintah dalam memberantas adanya tindak kekerasan terhadap anak. Upaya pencegahan ini tentunya harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan agar upaya ini tepat sasaran. Adanya kekerasan yang terjadi adalah dari masyarakat itu sendiri, maka peran masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan hendaknya dimulai dari diri sendiri dengan menyadari bahwa anak juga harus mendapatkan penghormatan dan hak-haknya.

Dengan demikian apabila peran masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka ketika disandingkan dengan hukum yang berlaku maka hukum tersebut akan berlaku secara optimal dan mampu mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan yang disebutkan oleh Roscou Pond yaitu *law is a tool of social engeenering*.

5. KESIMPULAN

Posisi hukum yaitu UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 23 Tahun 2004 selama ini belum berfungsi dengan maksimal karena kekerasan terhadap anak masih meningkat cukup tinggi. Pandangan masyarakat yang masih mewajarkan tindakan kekerasan terhadap anak mejadi salah satu kendala berfungsinya peraturan tersebut dengan baik. Selain itu langkah yang diambil negara semestinya tidak hanya berhenti dengan diundangkannya peraturan tersebut. Negara harus turut serta dalam memahami dan menanggulangi fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan terjadinya kekerasan terhadap anak, di mana masyarakat yang seharusnya menjadi pihak yang dapat mendukung berfungsinya undang-undang justru yang terjadi adalah sebaliknya. Melalui pemahaman dari negara maka berfungsinya aturan tersebut dalam masyarakat dapat segera dioptimalkan sesuai dengan tujuan UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak.

Di samping undang-undang yang lebih cenderung memberikan upaya represif terhadap tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak, upaya preventif atau pencegahan dari masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan memahami kedudukan dan hak anak yang patut dihargai. Peran lainnya adalah dituntutnya masyarakat untuk peka terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya khususnya kekerasan yang terjadi pada anak, mengingat dengan berlakunya UU PKDRT menjadikan kekerasan ini menjadi delik aduan. Adanya peran masyarakat yang mensinkronkan dengan peraturan yang berlaku maka diharapkan dapat memutus rantai kekerasan yang terjadi pada anak yang selama ini telah terjadi sebagai fenomena sosial yang berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika
- David Setiawan, "KPAI : 2014, Ada 622 Kasus Kekerasan Anak", <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak/>, diakses 9 November 2015
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kasus Kekerasan Terhadap Anak Naik 300%, http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=704:kasus-kekerasan-terhadap-anak-naik-300&catid=42:info&Itemid=66, diakses, 9 November 2015.
- Ideguru, Faktor-Faktor Yang Melatar Belakang Kekerasan Pada Anak, <https://ideguru.wordpress.com/2010/04/22/faktor-faktor-melatar-belakangi-kekerasan-pada-anak/>, diakses, tanggal 9 November 2015
- Kanter, E.Y. 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta
- Moejatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta
- Oesman, Oetojo, Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta.
- R. Ratna Purnama, Sudah 3 Tahun, Bocah 8 Tahun Ini Mengaku Dianiaya Orang Tua, <http://metro.sindonews.com/read/1053799/170/sudah-3-tahun-bocah-8-tahun-ini-mengaku-dianiaya-orang-tua-1445018759>, diakses, 10 November 2015
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)